

1

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 06/PU/2003

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA JURUSAN/PROGRAM STUDI
DAN SEKRETARIS JURUSAN DI FAKULTAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007**

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang :

1. bahwa masa tugas tambahan Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta periode 1999-2003 akan berakhir pada tanggal 30 November 2003;
2. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan calon Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003 - 2007, dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihannya;
3. bahwa tata cara pemilihan calon Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta perlu ditetapkan dengan Peraturan Universitas.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta.
 - b. Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
 - c. Nomor 305/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
 - b. Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
5. Keputusan Mendiknas RI :
 - a. Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
 - b. Nomor 043/U/2001 tentang perubahan pertama Keputusan Mendikbud nomor 284/U/1999
6. Peraturan Universitas No. 10/PU/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Keputusan Rektor UNY No. 886/K.06/KP/1999, tentang pengangkatan Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Universitas.

Memperhatikan :

1. Masukan dari sivitas akademika dan tenaga administrasi fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS JURUSAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan universitas.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan universitas.
5. Senat adalah Senat Fakultas.
6. Jurusan/Program Studi adalah Jurusan/Program Studi yang ada di fakultas di lingkungan universitas.
7. Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan adalah Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan di fakultas di lingkungan universitas.
8. Dosen adalah dosen biasa di lingkungan fakultas yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP).

BAB II PERSYARATAN CALON KETUA JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 2

Calon Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan adalah dosen jurusan yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 3

- (1) Persyaratan umum :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki :
 - 1) kepribadian baik, tidak cacat moral dan sosial;
 - 2) integritas pribadi, kemampuan profesional/akademik;
 - 3) kemampuan melaksanakan tugas sebagai Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan;
 - 4) kemampuan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
 - 5) kemampuan menyelenggarakan administrasi;
 - 6) kemampuan berhubungan dengan lingkungannya;
 - 7) wawasan ke depan dalam mengembangkan Jurusan/Program Studi menghadapi era global.
 - c. Usia:
 - 1) untuk calon Ketua Jurusan/Program Studi pada tanggal 1 Desember 2003 setinggi-tingginya 61 tahun bagi yang berjabatan fungsional Lektor (200);
 - 2) untuk calon Sekretaris Jurusan pada tanggal 1 Desember 2003 setinggi-tingginya 52 tahun bagi yang berjabatan fungsional Asisten Ahli (150).
 - d. memenuhi syarat pendidikan dan jabatan:
 - 1) untuk calon Ketua Jurusan/Program Studi
 - a) berijazah S1 berjabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala (400), atau
 - b) berijazah S2 atau S3 berjabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor (200)
 - 2) untuk calon Sekretaris Jurusan
 - a) berijazah S1 berjabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor (200), atau
 - b) berijazah S2 atau S3 berjabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli (150).

- e. memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, kecuali unsur kesetiaan harus bernilai amat baik.
- (2) Persyaratan khusus :
- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Tim dokter Universitas;
 - b. pada saat pemilihan tidak sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan untuk masa tugas kedua secara berturut-turut.
 - c. pada saat pemilihan, mempunyai masa kerja di fakultas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak terputus;
 - d. menyatakan secara tertulis :
 - 1) tidak sedang studi S2 atau S3;
 - 2) tidak sedang menjabat suatu jabatan struktural di luar universitas;
 - 3) bersedia melepaskan kontrak kerja tetap di luar universitas atas nama pribadi
 - e. selama melaksanakan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan:
 - 1) tidak akan studi S2 atau S3;
 - 2) tidak akan menjabat suatu jabatan struktural atau pimpinan di luar universitas;
 - 3) tidak akan meninggalkan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atas nama pribadi;
 - 4) tidak akan menerima kontrak pekerjaan tetap di luar fakultas atas nama pribadi;
 - f. menyatakan secara tertulis kesediaan untuk menjadi calon Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan.
 - g. bersedia mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan calon Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan.

BAB III
PENETAPAN NAMA DOSEN YANG MEMENUHI PERSYARATAN
MENJADI CALON KETUA JURUSAN/PROGRAM STUDI
DAN SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 4

- (1) Dekan/Ketua Senat menetapkan nama dosen jurusan yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, dan jabatan fungsional yang berhak menjadi calon Ketua Jurusan/ Program Studi dan Sekretaris Jurusan atas dasar Daftar Urutan Kepangkatan tahun terakhir.
- (2) Daftar nama dosen jurusan tersebut pada pasal 4 ayat (1) dikirimkan kepada Ketua Jurusan/Program Studi.
- (3) Ketua Jurusan mengumumkan daftar nama dosen yang berhak menjadi calon Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan kepada dosen Jurusan.

BAB IV
PENCALONAN DAN PEMILIHAN CALON
KETUA JURUSAN/PROGRAM STUDI

Pasal 5

- (1) Dosen yang akan mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon Ketua Jurusan/Program Studi mengisi formulir kesediaan (Lampiran 1) dan surat pernyataan (Lampiran 2).
- (2) Formulir kesediaan dan surat pernyataan yang telah diisi secara lengkap diserahkan kepada Ketua Jurusan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan calon Ketua Jurusan dilaksanakan serentak pada hari dan tanggal yang sama dalam rapat dosen jurusan di seluruh fakultas di lingkungan universitas.
- (2) Peserta rapat harus hadir 15 menit sebelum rapat dimulai mengisi daftar hadir dan masuk ruang rapat.
- (3) Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat tepat pada waktu seperti yang tercantum pada surat undangan.
- (4) Rapat dosen jurusan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah dosen jurusan.
- (5) Apabila kuorum tidak tercapai, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum,
- (6) Dosen jurusan yang datang setelah rapat dibuka kembali tidak boleh masuk ruang.
- (7) Pemimpin Rapat mengumumkan nama-nama calon Ketua Jurusan yang telah menyerahkan formulir kesediaan menjadi calon Ketua Jurusan yang telah diisi lengkap dan lampiran-lampirannya serta surat pernyataan.
- (8) Pemimpin Rapat meminta persetujuan peserta rapat untuk menetapkan nama dosen sebagaimana disebut pada Pasal 6 ayat (7) menjadi calon Ketua Jurusan, kemudian mengisi Berita Acara I (Lampiran 3).
- (9) Pemimpin Rapat memanggil peserta rapat satu persatu untuk menerima satu kartu suara yang telah diparaf oleh pemimpin rapat.
- (10) Pemilihan calon Ketua Jurusan dilakukan dengan memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon Ketua Jurusan pada kartu suara dan memasukkan kartu suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (11) Pemimpin Rapat meminta bantuan 2 (dua) orang dosen yang hadir untuk membuka kotak suara, menghitung kartu suara, menuliskan di papan tulis nama calon Ketua Jurusan yang dibaca dari kartu suara, dan memberi peringkat berdasarkan perolehan jumlah suara, kemudian mengisi Berita Acara II (Lampiran 4)
- (12) Apabila pada pemilihan calon Ketua Jurusan terdapat perolehan jumlah suara sama, diadakan pemilihan ulang bagi yang memperoleh suara sama hingga diperoleh jumlah suara yang berbeda kemudian mengisi Berita Acara III (Lampiran 5).
- (13) Pemimpin Rapat meminta bantuan 2 (dua) dosen jurusan yang hadir untuk memusnahkan kartu suara yang sudah dipakai, kemudian mengisi Berita Acara IV (Lampiran 6).
- (14) Calon Ketua Jurusan yang diusulkan oleh jurusan kepada Dekan sebanyak 1 (satu) orang yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 7

- (1) Jurusan yang hanya memiliki 1 (satu) program studi, Ketua Jurusan terpilih merangkap sebagai Ketua Program Studi.
- (2) Jurusan yang memiliki lebih dari 1 (satu) program studi Ketua Jurusan merangkap salah satu Ketua Program Studi yang bidang ilmunya sama.
- (3) Jurusan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Program Studi, Ketua Program Studi yang belum dirangkap oleh Ketua Jurusan dipilih dari dosen Jurusan yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pemilihan Ketua Program Studi yang belum dirangkap oleh Ketua Jurusan mengikuti tata cara pemilihan Ketua Jurusan sebagaimana disebut pada pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (14) dalam peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Rapat dosen jurusan untuk pemilihan Ketua Jurusan/Program Studi, dipimpin oleh Ketua Jurusan sebagai Pemimpin Rapat didampingi oleh Sekretaris Jurusan sebagai Sekretaris Rapat.
- (2) Apabila Ketua Jurusan berhalangan hadir atau menjadi calon Ketua Jurusan/Program Studi, Pemimpin Rapat dijabat oleh Sekretaris Jurusan dan Sekretaris Rapat ditunjuk dari dosen jurusan yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.

- (3) Apabila Sekretaris Jurusan berhalangan hadir atau menjadi calon Ketua Jurusan/Program Studi, Sekretaris Rapat ditunjuk dari dosen jurusan yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (4) Apabila Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan berhalangan hadir atau menjadi calon Ketua Jurusan/Program Studi, Pemimpin Rapat dan Sekretaris Rapat dijabat oleh dosen jurusan yang ditunjuk dari dosen jurusan yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (5) Undangan rapat untuk pemilihan calon Ketua Jurusan/Program Studi disampaikan kepada dosen jurusan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum rapat yang dimaksud diselenggarakan, dengan bukti penerimaan.

Pasal 9

- (1) Pengesahan calon Ketua Jurusan/Program Studi dilakukan dalam rapat Senat.
- (2) Calon Ketua Jurusan/Program Studi terpilih dikirim kepada Dekan untuk mendapat pengesahan Senat.
- (3) Sebelum diberikan pengesahan, Dekan/Ketua Senat mengumumkan nama calon Ketua Jurusan/Program Studi usulan jurusan.

Pasal 10

- (1) Pengesahan calon Ketua Jurusan/Program Studi dilaksanakan dalam rapat tertutup Senat yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
- (2) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (3) Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat.
- (4) Apabila kuorum tidak tercapai, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (5) Pemimpin Rapat mengumumkan nama calon Ketua Jurusan/Program Studi usulan Jurusan.
- (6) Pemimpin Rapat meminta pertimbangan peserta rapat untuk mengesahkan calon Ketua Jurusan/Program Studi, menjadi Ketua Jurusan/Program Studi., kemudian mengisi Berita Acara V (Lampiran 7).
- (7) Pemimpin Rapat menyerahkan calon Ketua Jurusan/Program Studi yang telah disahkan oleh Senat kepada Dekan/Ketua Senat untuk diteruskan kepada Rektor.
- (8) Pengajuan nama calon Ketua Jurusan/Program Studi kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pengesahan disertai dengan berita acara pengesahan dan syarat-syarat administrasi lainnya.
- (9) Pemimpin Rapat menutup rapat pengesahan calon Ketua Jurusan/Program Studi.

BAB V

PENCALONAN DAN PEMILIHAN SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 11

- (1) Ketua Jurusan terpilih mengusulkan 2 (dua) orang nama dosen jurusan yang akan dipilih menjadi calon Sekretaris Jurusan.
- (2) Dosen yang dapat diusulkan menjadi calon Sekretaris Jurusan harus memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana disebut pada pasal 3, ayat (1) dan (2) peraturan ini.
- (3) Dosen yang diusulkan oleh Ketua Jurusan terpilih menyatakan secara tertulis kesediaan untuk diusulkan menjadi calon Sekretaris Jurusan (Lampiran 1) dan mengisi formulir surat pernyataan (Lampiran 2).
- (4) Pemilihan Sekretaris Jurusan dilaksanakan paling lambat satu minggu setelah pengesahan Ketua Jurusan.
- (5) Tatacara pemilihan calon Sekretaris Jurusan mengikuti tatacara pemilihan Ketua Jurusan/Program Studi sebagaimana disebut pada Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (14).

Pasal 12

- (1) Rapat dosen jurusan untuk pemilihan calon Sekretaris Jurusan, dipimpin oleh Ketua Jurusan sebagai Pemimpin Rapat didampingi oleh Sekretaris Jurusan sebagai Sekretaris Rapat.
- (2) Apabila Ketua Jurusan berhalangan hadir, pemimpin rapat dijabat oleh Sekretaris Jurusan dan Sekretaris Rapat ditunjuk dari dosen jurusan yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila Sekretaris Jurusan berhalangan hadir atau diusulkan menjadi calon Sekretaris Jurusan, Sekretaris Rapat ditunjuk dari dosen jurusan yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (4) Apabila Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan berhalangan hadir, Pemimpin Rapat dan Sekretaris Rapat dijabat oleh dosen jurusan yang ditunjuk dari dosen jurusan yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (5) Undangan rapat untuk pemilihan calon Sekretaris Jurusan disampaikan kepada dosen jurusan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum rapat yang dimaksud diselenggarakan dengan bukti penerimaan.

**BAB VI
LAIN-LAIN**

Pasal 13

- (1) Masa tugas tambahan Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa tugas berturut-turut.
- (2) Calon Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan yang telah ditetapkan dan dilantik menjadi Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan dibebankan pada anggaran universitas
- (4) Apabila Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan berhalangan tetap dilakukan penggantian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila selama dalam masa tugas tambahan ditemukan indikasi ke arah penyimpangan dari pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan ketika mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan, Senat membentuk Tim Khusus untuk melakukan klarifikasi dan melaporkan hasil klarifikasi kepada Senat.
- (6) Segala penyimpangan substansi dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (7) Segala penyimpangan teknis dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Rektor setelah mendapat pertimbangan Penanggung Jawab Tim Pendamping Universitas.
- (8) Pada tingkat universitas dibentuk Tim Pendamping berjumlah 8 (delapan) orang, terdiri atas unsur Senat Universitas yang bertugas sebagai nara sumber bagi penerapan peraturan ini dan bertanggungjawab kepada Rektor/Ketua Senat.
- (9) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.

**BAB VII
PENUTUP**


Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Universitas No. 7/PU/1999 tanggal 13 Oktober 1999 dan semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 September 2003



Rektor/Ketua Senat,

Prof. Suyanto, Ph.D.

NIP. 130606377

Tembusan Yth. :

1. Mendiknas;
2. Sesjen Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Dikti Depdiknas;
5. Para Pembantu Rektor;
6. Para Dekan;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Sekretaris Senat;
9. Para Anggota Senat;
10. Para Kepala Biro;
11. Para Ketua Jurusan.

File: Cakajur1: 03 Oktober 2003,

Lampiran 1 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 06/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

**FORMULIR KESEDIAAN MENJADI
 CALON KETUA JURUSAN/KETUA PROGRAM STUDI/ SEKRETARIS
 JURUSAN *) FAKULTAS :
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan gelar tertinggi :
2. N I P :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

**MENYATAKAN BERSEDIA MENJADI
 CALON KETUA JURUSAN / KETUA PROGRAM STUDI/ SEKRETARIS
 JURUSAN *) FAKULTAS
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007**

Untuk proses pelaksanaan pemilihan, saya bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas tentang Pemilihan Ketua Jurusan / Program Studi dan Sekretaris Jurusan;
2. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan calon Ketua Jurusan / Program Studi dan Sekretaris Jurusan yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas tentang pemilihan Ketua Jurusan / Program Studi dan Sekretaris Jurusan.

Mengetahui
 Ketua Jurusan

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

.....
 NIP

- Lampirkan copy:
1. Ijazah tertinggi
 2. SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir
 3. DP 3 tahun 2001 dan 2002
 4. SK tugas tambahan/ jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di Universitas
 5. SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar Universitas
 6. Surat keterangan kesehatan

Catatan: Lembar 1 untuk Dekan Fakultas
 Lembar 2 untuk yang bersangkutan;
 Lembar 3 untuk usulan ke Rektor

Keterangan : *) coret yang tidak sesuai

Lampiran 2 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 06/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

SURAT PERNYATAAN
CALON KETUA JURUSAN/KETUA PROGRAM STUDI/ SEKRETARIS
JURUSAN *) FAKULTAS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama dan gelar tertinggi :
 N I P :
 Alamat rumah, Telepon/Fax. :
 Tempat dan tanggal lahir :
 Pangkat, Golongan/Ruang :
 Jabatan fungsional :
 Jurusan/Program Studi/Fakultas :

1. menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

- a. tidak sedang studi S2 atau S3;
- b. tidak sedang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar Universitas;
- c. tidak sedang terikat kontrak pekerjaan tetap atas nama pribadi di luar universitas;

2. apabila saya terpilih dan diangkat menjadi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/ Sekretaris Jurusan *) periode 2003-2007, selama melaksanakan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/ Sekretaris Jurusan*), saya:

- a. sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/ Sekretaris Jurusan*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. selama melaksanakan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/ Sekretaris Jurusan*), saya:

- a. tidak akan studi S2 atau S3;
- b. tidak akan menerima jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas;
- c. tidak akan menerima kontrak pekerjaan tetap di luar universitas atas nama pribadi;
- d. tidak akan meninggalkan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atas nama pribadi .

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia membertanggung jawabkan kepada Senat.

Mengetahui
 Dekan Fakultas

.....
 NIP

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

Keterangan : *) coret yang tidak sesuai

Lampiran 3 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 06/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

BERITA ACARA I
**PENETAPAN CALON KETUA JURUSAN/KETUA PROGRAM STUDI/
 SEKRETARIS JURUSAN*)**
FAKULTAS :
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

1. Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu tiga bertempat di ruang..... telah diadakan rapat dosen jurusan untuk penetapan calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris Jurusan *) periode 2003-2007.
2. Anggota dosen jurusan berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
3. Rapat dosen jurusan dipimpin oleh sebagai Pemimpin Rapat dan didampingi oleh sebagai Sekretaris Rapat.
4. Rapat dibuka untuk mendengarkan pengumuman Pemimpin Rapat tentang nama calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris Jurusan *) orang sebagai berikut :

No	Nama Calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi /Sekretaris Jurusan *)	Keterangan
1		
2		
3		

5. Pemimpin Rapat meminta persetujuan dosen jurusan yang hadir untuk menetapkan nama-nama calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris Jurusan *)
6. Hasil penetapan nama-nama calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris Jurusan *) tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh dosen jurusan yang hadir, rapat dilanjutkan dengan acara pemilihan Ketua Jurusan/Program Studi/Sekretaris Jurusan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

.....
 NIP

Yogyakarta,
 Sekretaris Rapat,

.....
 NIP

Keterangan : *) coret yang tidak sesuai

Lampiran 4 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 06/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

BERITA ACARA II
PEMILIHAN CALON KETUA JURUSAN/KETUA PROGRAM STUDI/
SEKRETARIS JURUSAN *) :

FAKULTAS :

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini tanggal,bulan tahun dua ribu tiga, pukulWIB, bertempat di ruang telah dilaksanakan acara pemilihan calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris Jurusan *) periode 2003-2007 dengan urutan sebagai berikut:

1. Anggota dosen jurusan berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir (.....) orang.
2. Setiap dosen yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat.
3. Dosen yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu nama calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris Jurusan *) dengan memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon pada kartu suara dan memasukkan kartu suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris Jurusan *) yang telah ditetapkan, dengan secara jelas dan terbaca, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
5. Pemimpin Rapat dibantu oleh (2) dua orang dosen jurusan yang ditunjuk untuk mengadakan penghitungan suara.
6. Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Nama Calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi / Sekretaris Jurusan *)	Perolehan suara
1		
2		
3		
4		
	Jumlah Suara sah	

Abstain ... (.....), rusak ... (.....)

7. Hasil pemilihan calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris Jurusan *) tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh dosen jurusan yang hadir, sebelum rapat dosen ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pimpinan Rapat,

Yogyakarta,.....
 Sekretaris Rapat,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)

Keterangan : *) coret yang tidak sesuai

Lampiran 5 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 06/PU/2003
 Tanggal : 1 September 2003

BERITA ACARA III
PEMILIHAN ULANG CALON KETUA JURUSAN/KETUA PROGRAM STUDI/
SEKRETARIS JURUSAN*) : FAKULTAS :
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007
YANG MEMPEROLEH SUARA SAMA

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun dua ribu tiga pukul WIB, bertempat di ruang telah dilaksanakan acara pemilihan calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris Jurusan *) periode 2003-2007 dengan urutan sebagai berikut :

1. Anggota dosen berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir (.....) orang.
2. Setiap dosen jurusan yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat.
3. Dosen yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris Jurusan*), dengan memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
4. Pemimpin Rapat dibantu oleh 2 (dua) orang dosen jurusan yang ditunjuk untuk mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara sebagai berikut :

Nomor	Nama Calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi / Sekretaris Jurusan *)	Perolehan suara pemilihan ulang	
		I	II
1			
2			
3			
	Jumlah suara sah		

Abstain ... (.....), rusak ... (.....)

6. Hasil pemilihan calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi / Sekretaris Jurusan*) tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh dosen jurusan yang hadir, sebelum rapat dosen ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,
 Sekretaris Rapat,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Saksi-saksi :

1.(.....)
2.(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak sesuai

Lampiran 6 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 06/PU/2003

Tanggal : 1 September 2003

BERITA ACARA IV

**PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN CALON KETUA JURUSAN/
KETUA PROGRAM STUDI/ SEKRETARIS JURUSAN *) :
FAKULTAS :**

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini tanggal,..... bulan tahun
dua ribu tiga, pukul.....WIB, bertempat di ruang
setelah dilaksanakan acara pemilihan calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris
Jurusan *) , Fakultas
Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007, Pemimpin Rapat dibantu salah seorang dosen
yang ditunjuk dengan seksama dan sesungguhnya telah memusnahkan seluruh kartu suara
pemilihan calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/ Sekretaris Jurusan *) yang dipakai untuk
pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan
sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat, Yogyakarta,
Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

- 1. (.....)
- 2. (.....)

Keterangan : *) coret yang tidak sesuai

Lampiran 7 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 06/PU/2003

Tanggal : 1 September 2003

BERITA ACARA V**PENGESAHAN CALON KETUA JURUSAN/KETUA PROGRAM STUDI/
DAN SEKRETARIS JURUSAN :****FAKULTAS :****UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007**

Pada hari ini tanggal bulan

tahun dua ribu tiga, pukul WIB, bertempat di ruang telah dilaksanakan rapat tertutup Senat Fakultas dengan acara pengesahan calon Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan periode 2003-2007, dengan urutan sebagai berikut:

1. Pemimpin Rapat mengumumkan kepada Anggota Senat yang hadir nama-nama calon Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan periode 2003-2007 dan meminta kepada Anggota Senat untuk mengesahkannya.
2. Nama-nama calon Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan periode 2003-2007 yang dimintakan pengesahan Anggota Senat dan akan diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor, adalah sebagai berikut:

A. Nama-nama Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan

No	Jurusan	Ketua Jurusan	Sekretaris Jurusan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

B. Nama-nama Ketua Program Studi

No	Program Studi	Ketua Program Studi
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

3. Hasil pengesahan calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Sekretaris Jurusan tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum rapat tertutup Senat Fakultas ditutup.
4. Pemimpin Rapat menutup rapat Tertutup Senat dengan acara pengesahan calon Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan periode 2003-2007.

Dmikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Yogyakarta,
 Sekretaris Rapat,
 Pemimpin Rapat,
 NIP..... NIP.....

File : Lamp Cakajur/18 Sept' 2003

No	Jurusan	Ketua Jurusan	Sekretaris Jurusan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

No	Program Studi	Ketua Program Studi
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		